



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK -, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK -, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BUOL, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 24 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol, tertanggal 24 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah orang tua kandung dari:

Nama : **Anak para pemohon**
Umur : 16 Tahun 11 Bulan
Pendidikan Terakhir : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal : xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x, xxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, sebagai **calon isteri**;

2. Bahwa Pemohon Hendak menikahkan anak kandung pemohon tersebut dengan Laki-laki yang bernama:

Nama : **Calon suami anak para pemohon**

Halaman. 1 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 20 Tahun 1 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Sekolah Lanjutan Tikat Atas
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal di : Desa Konolagong, Kecamatan Bokat, xxxxxxxxx
xxxx, **calon Suami**;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keudanya telah berpacaran sejak 9 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu;
4. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan telah akil balik dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain namun belum memiliki pekerjaan;
5. Bahwa anak para pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semeda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
6. Bahwa calon suami anak para pemohon tersebut serta orang tua dan keluarganya telah melamar anak para pemohon dan para pemohon sebagai orang tua dari walinyapun telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera di nikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, xxxxxxxxxx xxxx;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak para pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu dengan surat penolakan nikah Nomor: -, tertanggal 18 November 2022;

Halaman. 2 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis hakim yang memeriksa dan pengadilan perkara ini menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon yang bernama **Anak para pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak para pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai yang peraturan yang berlaku

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman. 3 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat atau intim dan sudah sangat erat bahkan anak para Pemohon telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon sebagai berikut:

- Bahwa calon istri adalah anak dari para Pemohon dan saat ini berusia 16 Tahun 11 Bulan;
- Bahwa calon istri kenal dengan calon suami dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan anak para Pemohon telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu;
- Bahwa calon suami dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon istri namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suami tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus perawan;
- Bahwa kedua calon suami dan istri siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon suami yang bernama Calon suami anak para pemohon sebagai berikut:

- Bahwa calon suami adalah anak dari Isa SD. Pontoh dan saat ini berusia 20 Tahun 1 Bulan;
- Bahwa calon suami kenal dengan calon istri dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan anak para Pemohon telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu;
- Bahwa calon suami dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon istri namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman. 4 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus jejak;
- Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Isa SD. Ponto sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah pernah menasihati calon suami anak Pemohon agar berhati-hati dalam bergaul serta menjauhi hal-hal yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon istri untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah sangat dekat bahkan anak para Pemohon telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu;
- Bahwa orang tua calon suami sanggup menanggung masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan anaknya serta resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor - tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor - tanggal 30 September 216 yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata

Halaman. 5 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor - tanggal 27 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor - tanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama anak para Pemohon Nomor - tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor - tanggal 16 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor - tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi akta kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor - tanggal 5 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama anak para Pemohon Nomor - tanggal 13 juni 2022 yang dikeluarkan oleh SMA N 2 Biau, xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah

Halaman. 6 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.9).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor - tanggal 70 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh SMK N 1 Bokar, xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Nomor -, tanggal 18 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama anak para Pemohon Nomor - tanggal 21 November 2022 dikeluarkan Puskesmas Momunu bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Asli Surat Keterangan atas nama anak para Pemohon, Nomor - tanggal 24 November 2022 dikeluarkan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim

2. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon suami bernama Calon suami anak para pemohon dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx karena anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa usia anak para Pemohon saat ini 16 Tahun 11 Bulan dan calon suami 20 Tahun 1 Bulan;

Halaman. 7 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak para Pemohon dengan orang tua calon suami telah setuju untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon suami istri masing-masing beragama Islam dan berstatus jejaka dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa calon istri tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suami ini sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena sudah begitu dekat sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan anak para Pemohon telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu;
- Bahwa calon suami siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami menanggung masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suaminya serta resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon suami bernama Calon suami anak para pemohon dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx karena anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa usia anak para Pemohon saat ini 16 Tahun 11 Bulan dan calon suami 20 Tahun 1 Bulan;
- Bahwa orang tua anak para Pemohon dengan orang tua calon suami telah setuju untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon

Halaman. 8 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;

- Bahwa kedua calon suami istri masing-masing beragama Islam dan berstatus jejaka dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa calon istri tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suami ini sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena sudah begitu dekat sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan anak para Pemohon telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu;
- Bahwa calon suami siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami sanggup menanggung masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suaminya serta resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37

Halaman. 9 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak para pemohon (anak para Pemohon), oleh karenanya para Pemohon dalam hal ini untuk mengajukan dispensasi kawin adalah beralasan hukum sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap dengan permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon belum cukup umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman. 10 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak para pemohon, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu menolak untuk melaksanakannya dengan alasan belum cukup umur, dan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, dan hal yang mendesak untuk pengajuan dispensasi kawin *a quo* karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sudah begitu dekat sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan anak para Pemohon telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu;

Menimbang, bahwa kedua calon suami dan calon istri tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1. dan P.2.) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1. dan dan P.2) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat

Halaman. 11 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.3., dan P.4.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa hubungan para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Anak para pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonanannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.3., dan P.4) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.5., P.6., P.7 dan P.8) berupa Asli Surat Keterangan Domisili dan fotokopi akta kelahiran atas nama Anak para pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi akta kelahiran atas nama Calon suami anak para pemohon, alat bukti mana merupakan asli (alat bukti P.5) dan fotokopi dari akta otentik (P.6., P.7 dan P.8), sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa Anak para pemohon lahir tanggal 29 Desember 2005 dan Calon suami anak para pemohon lahir tanggal 7 Oktober 2002, sebagaimana tertera dalam surat permohonanannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan oleh karena itu, calon mempelai khususnya calon mempelai Wanita apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman. 12 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.5., P.6., P.7 dan P.8) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.9 dan P.10 berupa fotokopi ijazah SMA atas nama anak para Pemohon dan ijazah SMK atas nama calon suami anak para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar anak para Pemohon telah menempuh tingkat pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Atas dan dan calon suami anak para Pemohon telah menempuh tingkat pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Kejuruan sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.9 dan P.10 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 Asli Surat Penolakan Pernikahan) bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Monumu tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita yaitu umur 19 tahun, maka Hakim berpendapat umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi

Halaman. 13 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Anak para pemohon yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.13) berupa Asli Surat Keterangan atas nama anak para Pemohon dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa telah melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada anak Pemohon dan anak pemohon telah memenuhi persyaratan kepengurusan dispensasi nikah dan orang tua anak dari Pemohon dan orang tua calon suaminya telah bersepakat untuk menikahkan anak mereka, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa telah melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada anak Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing, yang ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka perawan dan calon suaminya berstatus jejaka perawan, anak para Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yang erat dan intim karena keduanya bahkan telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu, keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan

Halaman. 14 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mufakat untuk menikahkan mereka, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahram nasab, semenda ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon, lahir pada tanggal 29 Desember 2005 (umur 16 tahun 11 bulan), umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga KUA Kecamatan Momunu menolak untuk melangsungkan pernikahannya;

Halaman. 15 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para pemohon;
- c. Bahwa Anak para pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan Calon suami anak para pemohon bahkan anak para Pemohon telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu;
- d. Bahwa status kedua anak tersebut adalah perawan dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- e. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- f. Bahwa antara Anak para pemohon dengan Calon suami anak para pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- g. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga yang bertanggung jawab dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Hakim terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Halaman. 16 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan kondisi anak para Pemohon yang telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya atau intim bahkan anak para Pemohon telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu, dalam kondisi yang demikian Hakim memahami bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan tindakan penyelamatan terhadap anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perintah Allah SWT, melaksanakannya merupakan ibadah, bahkan oleh Rasulullah SAW disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung

Halaman. 17 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama yang telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya atau intim bahkan anak para Pemohon telah hamil 36 (tiga puluh enam) minggu, serta telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan suaminya/istrinya yang bernama Calon suami anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Halaman. 18 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi kawin) kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon suami anak para pemohon;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh Muhammad Ariful Fahmi, S.HI., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Syaiful Cibu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Andi Syaiful Cibu, S.H..

Halaman. 19 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNB | : | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp240.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. Arifin

Halaman. 20 dari 20 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Buol